



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2017

KEMENPORA. Kerjasama Luar Negeri. Pedoman.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama yang efektif dan efisien antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kerja sama luar negeri.

Pasal 3

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KERJA SAMA LUAR NEGERI

BAB III : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV: PENDANAAN

BAB V : PELAPORAN

BAB VI: PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0049 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi di berbagai belahan dunia membawa pengaruh kepada masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut terjadi di berbagai bidang baik di bidang politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dalam menghadapi perkembangan globalisasi tersebut, agar kepentingan nasional suatu negara dicapai maka dibutuhkan interaksi antar negara. Interaksi atau hubungan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam berbagai bentuk traktat atau perjanjian internasional, dengan harapan kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

Dalam kaitannya dengan bidang pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai *leading sector* urusan kepemudaan dan keolahragaan telah banyak menjalin kerja sama luar negeri baik dengan negara mitra, perguruan tinggi asing, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan mitra lainnya. Penyelenggaraan kerja sama tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka percepatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Lebih lanjut, guna penyeragaman pemahaman dan tertib administrasi penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0049 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun demikian dalam praktik pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak sesuai dengan